

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

- Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir . . .

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan . . .

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 75.1/PL.02.2-Kpt/3218/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 79/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 81/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 288/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 289/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan . . .

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Memperhatikan : 1. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020);
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 Perihal : Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Calon Bupati H. Jeje Wiradinata Calon Wakil Bupati H. Ujang Endin Indrawan, S.H.	138.152

2	Calon Bupati H. Adang Hadari Calon Wakil Bupati H. Supratman, S.AP.	128.187
---	--	---------

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (Lima Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 12.40 (Dua Belas Lewat Empat Puluh) Waktu Indonesia Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Inam Mustofa Kamal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020
BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 1






**KABUPATEN/KOTA*) : PANGANDARAN
PROVINSI : JAWA BARAT**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, KPU Kabupaten Pangandaran mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di Pantai Indah Resort & Hotel Pangandaran.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawashu Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 10 (Sepuluh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangandaran serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN					
2	 MASKURI SUDRAJAT, S.Pd.I.	3	 SUWARDI MANNGGESA, S.H.I.	4	 NORAZIZAH, S.E.
5	 ANDIS DEMI SUPRIADI, S.E.				
<p align="center">NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON</p> <p>1. RIKI ZULFIKRI </p> <p>2. ARIF FIRMAN M.</p>					



KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: PANGANDARAN
: JAWA BARAT

Model
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA - KWK
Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Kecamatan PARIGI	Kecamatan CIJULANG	Kecamatan CIBERAK	Kecamatan CIGUGUR	Kecamatan LANGKAPLA NCAR	Kecamatan MANGUNJA YA	Kecamatan PADAHARAN G	Kecamatan KALIPUCAN G	Kecamatan PANGANDARAN AN	Kecamatan SIDAMULIH	13	14	15	16	17	JUMLAH AKHIR		
1	III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	36405	21911	37469	17377	39321	25236	53071	29698	44378	23269						328535		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	49	1	11	11	9	15	9	40	53	0						198		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	4699	2668	6576	3078	6827	5866	12581	5851	6889	3468						58503		
4	Jumlah surat suara yang digunakan	31657	19242	30882	14488	32485	19355	40481	23807	37036	19801						269834		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Kecamatan PARIGI	Kecamatan CIJULANG	Kecamatan CIBERAK	Kecamatan CIGUGUR	Kecamatan LANGKAPLA NCAR	Kecamatan MANGUNJA YA	Kecamatan PADAHARAN G	Kecamatan KALIPUCAN G	Kecamatan PANGANDARAN AN	Kecamatan SIDAMULIH	13	14	15	16	17	JUMLAH AKHIR		
1	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	H JEJE WIRADINATA H LUANG ENDIN INDRAWAN, S.H.	14721	8469	13684	6419	16643	12068	23050	13995	19173	9930						138152		
2	H ADANG HADARI H SUPRATMAN, S.AP	16651	10546	16871	7918	15494	7016	16810	9469	17810	9602						128187		
B. JUMLAH SUARA SAH		31372	19015	30555	14337	32137	19084	39860	23464	36983	19532						266339		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		285	227	327	151	348	271	621	343	653	269						3495		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		31657	19242	30882	14488	32485	19355	40481	23807	37036	19801						269834		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
NO.	URAIAN	3	4	5
1	2	3	4	5
	MASKURI SUDRAJAT, S.Pd.I.	SUWARDI MANINGGESA, S.H.I.	NORAZIZAH, S.E.	ANDIS DEBI SUPRIADI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. RIKI ZULFIKRI	2. ARIF FIRMAN M.



KABUPATEN/KOTA*) : PANGANDARAN
PROVINSI : JAWA BARAT

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
	1	2	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		3
A.	DATA PEMILIH		4
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	158809
		PR	161199
		JML	320008
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	369
		PR	305
		JML	674
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	868
		PR	819
		JML	1687
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	160046
		PR	162323
		JML	322369
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	128827
		PR	138850
		JML	267677
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	315
		PR	261
		JML	576
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	802
		PR	779
		JML	1581
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	129944
		PR	139890
		JML	269834

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
	1	2	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	1120
		PR	1159
		JML	2279
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	476
		PR	444
		JML	920

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

2	3	4	5
MASKURI SUDEAJAT, S.Pd.I.	SUWARDI MANINGGESA, S. H.I.	NORAZIZAH, S.E.	ANDIS NEDI SUPRIADI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. RIKI ZULFIKHI
2. ARIF FIRMAN M.



KABUPATEN / KOTA*) : PANGANDARAN
PROVINSI : JAWA BARAT

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2).	328535
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	198
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	58503
4	Jumlah surat suara yang digunakan	269834

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
1	2	
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	H JEJE WIRADINATA	138152
2	H UJANG ENDIN INDRAMAN, S.H. H ADANG HADARI H SUPRATMAN, S.AP	128187
B. JUMLAH SUARA SAH		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		
		266339
		3495
		269834



NO.	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN	NO.	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
2	MASKURI SUDRAJAT, S.Pd.I. <i>[Signature]</i>	3	SUWARTI MANINGGESA, S.H.I. <i>[Signature]</i>
3	H UJANG ENDIN INDRAMAN, S.H. <i>[Signature]</i>	4	NORAZIZAH, S.E. <i>[Signature]</i>
4	H JEJE WIRADINATA <i>[Signature]</i>	5	ANDIS DENI SUPRIADI, S.E. <i>[Signature]</i>

NO.	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON
1.	RIKI ZULFIKRI <i>[Signature]</i>
2.	ARIF FIRMAN M. <i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal